



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 62/11/TAHUN 2026
T E N T A N G

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembalikan kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah yang belum diselesaikan oleh Tim Tindak Lanjut maka prosesnya dapat dilimpahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTR-TGR) untuk disidang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kabupaten Tana Toraja, untuk menyelesaikan kerugian daerah yang hilang atau berkurang maka perlu dibentuk Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MTP-TGR) Kabupaten Tana Toraja;
- c. bahwa untuk membantu Majelis TP-TGR dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, perlu dibentuk Sekretariat TP-TGR;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N ;

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Majelis TP-TGR :

1. Tugas Pokok :

- a. Mengumpulkan, menatausahakan, menganalisis dan mengevaluasi kasus tuntutan ganti rugi;
- b. Memproses dan melaksanakan eksekusi tuntutan ganti rugi;
- c. Memberi pendapat, saran dan pertimbangan kepada Bupati Tana Toraja pada kasus yang menyangkut tuntutan ganti rugi termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan hukuman disiplin, penyerahan melalui Badan Peradilan serta penyelesaian kerugian daerah apabila terjadi hambatan dan penagihan melalui instansi terkait; dan
- d. Menyiapkan laporan Bupati Tana Toraja mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah secara periode kepada Menteri Dalam Negeri, tembusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri serta Inspektorat Provinsi.

2. Ketua Majelis bertugas :

- a. memimpin / mengarahkan seluruh kegiatan Majelis TP-TGR;
- b. memimpin sidang / rapat Majelis TP-TGR; dan
- c. melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu setiap kegiatan Majelis TP-TGR kepada Bupati Tana Toraja.

3. Anggota Majelis bertugas;

- a. menghadiri setiap sidang/ rapat Majelis TP-TGR;
- b. mempelajari dan meneliti bahan-bahan yang disampaikan oleh Sekretariat TP-TGR;
- c. memberikan pertimbangan/saran dan turut serta secara aktif dalam setiap pengambilan putusan Majelis TP-TGR;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan Ketua Majelis.

4. Sekretariat Sidang bertugas :


- a. menyiapkan bahan-bahan untuk sidang/rapat Majelis TP-TGR;
- b. membuat notulen sidang/rapat Majelis TP-TGR;
- c. membuat risalah pembahasan berkas tuntutan atas kerugian daerah dengan memberikan pertimbangan hukumnya.

B. Kepala dan Anggota Sekretariat TP-TGR bertugas ;

1. membantu Majelis TP-TGR menyiapkan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian tuntutan ganti rugi keuangan serta barang daerah;
2. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Majelis TP-TGR;
3. membantu Majelis TP-TGR dalam melaksanakan sidang; dan
4. menyiapkan konsep putusan sidang Majelis TP-TGR serta keperluan lain Majelis TP-TGR.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis TP-TGR bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkan Keputusan Bupati ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 melalui DPA Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 Februari 2026


BUPATI TANA TORAJA
ZADRAK TOMBEG

Tembusan:

1. Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Kabupaten Tana Toraja.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA.

NOMOR : 62/11/TAHUN 2026
 TANGGAL : 23 Februari 2026
 TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETRIAT
 TUNTUTAN PERBENDAHARAA DAN TUNTUTAN
 GANTI RUGI (TP- TGR) KABUPATEN TANA
 TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN MAJELIS DAN SEKRETRIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAA DAN
 TUNTUTAN GANTI RUGI (TP- TGR) KABUPATEN TANA TORAJA
 TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan Pokok	Kedudukan dalam Tim	Ket.
A. MAJELIS TP-TGR			
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja	Ketua merangkap Anggota	
2.	Inspektur Kabupaten Tana Toraja	Anggota	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja	Anggota	
4.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tana Toraja	Anggota Majelis Pengganti	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda	Anggota Majelis pengganti	
6.	Kepala Bagian Hukum Setda	Sekretaris Sidang	
B. SEKRETARIAT TP-TGR			
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja	Kepala	
2.	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda	Anggota	
3.	Kasubag Analisis, Evaluasi dan Tindak Lanjut pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja	Anggota	



BUPATI TANA TORAJA

FZADRAK TOMBEG